

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 5 TAHUN 2007

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 5 TAHUN 2007**

**T  
E  
N  
T  
A  
N  
G**

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN  
KLINIK SORE PUSKESMAS**

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU

NOMOR : 5

TAHUN 2007

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 5 TAHUN 2007**

**T E N T A N G  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN  
KLINIK SORE PUSKESMAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALU,**

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Klinik Sore Puskesmas merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- b. bahwa Pelayanan Kesehatan Klinik Sore Puskesmas merupakan suatu upaya untuk meningkatkan Pemanfaatan Puskesmas melalui penambahan waktu pelayanan

guna mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;

- c. bahwa Pelayanan Kesehatan Klinik Sore Puskesmas merupakan upaya yang diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pelayanan kesehatan di Puskesmas yang semakin meningkat;
- d. bahwa pelayanan kesehatan klinik sore Puskesmas merupakan kegiatan yang dapat dipertanggung jawabkan, dan harus terus dibina, ditingkatkan, dikembangkan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Palu tentang Penyelenggaraan Pelayanan kesehatan Klinik Sore Puskesmas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2004 Seri E Nomor 2);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU  
dan  
WALIKOTA PALU**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN  
KESEHATAN KLINIK SORE  
PUSKESMAS**

## **BAB I** **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu;
2. Kepala Daerah adalah Walikota Palu;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan disuatu

wilayah kerja dan mendapat dukungan dari masyarakat dan unsur lintas sektor;

7. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi diagnosis pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya;
8. Klinik adalah suatu sarana pelayanan kesehatan yang dilengkapi dengan fasilitas pemeriksaan kesehatan sesuai standart yang berlaku;
9. Klinik Sore Puskesmas adalah Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Profesional yang dilaksanakan diluar jam pelayanan rutin Puskesmas, dimulai pada sore hari, dengan menggunakan tarif khusus dan dengan memanfaatkan fasilitas yang ada pada Puskesmas;
10. Poli Umum adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan terhadap penyakit-penyakit umum dewasa;
11. Poli Gigi adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan gigi;
12. Poli Anak adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan anak;
13. Poli Bedah Minor adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan tindakan bedah;

14. Poli Gawat Darurat adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan kegawat daruratan;
15. Poli KIA/KB adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta pelayanan keluarga berencana;
16. Kamar Obat adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan resep obat puskesmas;
17. Laboratorium adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pemeriksaan penunjang diagnostik;
18. Pasien Umum adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi;
19. Pasien Askes adalah setiap orang yang menjadi peserta Asuransi Kesehatan yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi;
20. Pasien Jamsostek adalah setiap orang yang menjadi peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi;
21. Pasien Gakin adalah setiap orang yang tergolong keluarga miskin dan mempunyai kartu Gakin yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi;
22. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi diagnosis pengobatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap;
23. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, rawatan, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
24. Tenaga Medis adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis yang bekerja menurut standar profesi/teknis medis yang telah ditentukan ;
25. Tenaga Paramedis adalah Perawat dan bidan yang bekerja menurut standar profesi/teknis paramedis yang telah ditentukan;

26. Tenaga Non medis/paramedis adalah tenaga kesehatan lain diluar tenaga medis dan paramedis yang bekerja dibidang administrasi kesehatan;

## **BAB II TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Pelayanan Kesehatan Klinik Sore Puskesmas bertujuan untuk memperluas jangkauan Pelayanan Kesehatan sebagai alternatif pengobatan yang lebih terjangkau kepada masyarakat;
- (2) Pelayanan Kesehatan Klinik Sore Puskesmas merupakan suatu upaya untuk meningkatkan pemanfaatan Puskesmas melalui penambahan jam pelayanan dengan tujuan untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal;

## **BAB III STRUKTUR KELEMBAGAAN**

### **Pasal 3**

Pelayanan Kesehatan Klinik Sore Puskesmas beserta manajemennya merupakan pelayanan kesehatan milik Daerah yang berada dibawah kepala Puskesmas dan dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Daerah.

## **BAB IV PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN**

### **Pasal 4**

- (1) Puskesmas yang telah memenuhi persyaratan pelayanan, keterjangkauan, kemanfaatan dalam masyarakat, dapat diberikan persetujuan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan klinik Sore Puskesmas;
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota dan atau Pejabat yang ditunjuk;

- (3) Tata cara untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

## **BAB V**

### **KETENAGAAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Tenaga Medis (Dokter/Dokter Gigi) yang bekerja dalam Pelayanan Kesehatan Klinik Sore Puskesmas wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu, untuk mendapatkan Surat Izin Praktek serta tidak dipungut biaya;
- (2) Tenaga Medis / Paramedis dan atau non medis/paramedis yang bekerja dalam Pelayanan Klinik Sore tersebut dapat berasal dari Puskesmas bersangkutan dan atau tenaga lain diluar Puskesmas serta diberikan Uang Jasa;
- (3) Uang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

## **BAB VI**

### **BENTUK DAN BATASAN PELAYANAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Pelayanan Kesehatan Klinik Sore Puskesmas merupakan Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan dan bukan Rawat Inap, yang dilaksanakan secara professional menurut aturan yang telah ditetapkan;
- (2) Bentuk fasilitas Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan yang dapat diberikan meliputi Pelayanan Kesehatan Poli Umum, Poli Anak, Poli Gigi, Poli Bedah Minor dan Gawat Darurat, Poli KIA/KB (Kesehatan Reproduksi), kamar obat, laboratorium dan atau bentuk pelayanan kesehatan lainnya yang sesuai dengan kaidah ilmiah;
- (3) Bentuk dan jumlah pelayanan Kesehatan yang diberikan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan Puskesmas setempat;
- (4) Pelayanan kesehatan Klinik Sore Puskesmas dilaksanakan pada sore hari yang dimulai pada jam 17.00 sampai dengan selesai;
- (5) Dalam pelayanannya, Klinik Sore Puskesmas menerima Pasien umum, Pasien Gakin, Pasien ASKES Keluarga, Pasien JAMSOSTEK, Pasien Asuransi Kesehatan lainnya berdasarkan kontrak yang telah disepakati;

## **BAB VII KEWAJIBAN - KEWAJIBAN**

### **Pasal 7**

- (1) Pelayanan Kesehatan Klinik Sore Puskesmas dalam melaksanakan kegiatannya, wajib memperhatikan Mutu, Etika, Kaidah Ilmiah serta Profesionalisme dengan tanpa meninggalkan aspek sosial bagi masyarakat;
- (2) Pelayanan Kesehatan Klinik Sore Puskesmas wajib memberikan laporan rutin dan non rutin mengenai kegiatannya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu;
- (3) Pelayanan Kesehatan Klinik Sore Puskesmas wajib menjalankan Sistim Rujukan dengan benar pada kasus-kasus yang tidak dapat ditangani atau diluar kewenangannya;

## **BAB VIII TARIF PELAYANAN**

### **Pasal 8**

- (1) Sebagai bentuk konsekuensi logis dari adanya pelayanan kesehatan diluar jam kerja, dengan menyewa

asset/fasilitas Pemerintah Daerah maka dikenakan tarif khusus yang berbeda dengan tarif pagi pada pelayanan kesehatan di Klinik Sore Puskesmas;

- (2) Tarif khusus yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk menutup tarif/biaya sewa alat-alat kesehatan yang dipakai dalam pelayanan kesehatan termasuk tarif/biaya Jasa medis bagi petugas, dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (3) Besarnya tarif khusus Pelayanan Kesehatan Klinik Sore Puskesmas ditetapkan lebih besar dari tarif pagi dan lebih rendah dari tarif praktek swasta;

## **BAB IX PENGATURAN PENDAPATAN**

### **Pasal 9**

- (1) Pendapatan Pelayanan Kesehatan Klinik Sore Puskesmas yang berasal dari sewa alat-alat kesehatan disetor 100% ke Kas Daerah, yang besarnya diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kekayaan dan Asset Daerah;

- (2) Pendapatan Pelayanan Kesehatan Klinik Sore Puskesmas yang berasal dari Jasa Medis dimanfaatkan langsung oleh Puskesmas, yang besarnya diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;

## **BAB X**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF PELAYANAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif pelayanan;
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat pengguna pelayanan kesehatan klinik sore puskesmas;
- (3) Pembebasan tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusakan dan atau masyarakat miskin/Keluarga Miskin;
- (4) Tata cara Penetapan, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan tarif pelayanan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

## **BAB XI PENGAWASAN**

#### **Pasal 11**

Pemerintahan Daerah dalam hal ini Kepala Daerah beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap jalannya penerapan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Klinik Sore Puskesmas sesuai dengan tupoksinya masing-masing sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

## **BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laboran tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan Dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;

- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan mtindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang bertanggung jawab;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara pidana yang berlaku;

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 13**

- (1) Setiap Orang / Badan yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah ini, diancam dengan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 16 Agustus 2007

**WALIKOTA PALU,**

ttd+cap

**RUSDY MASTURA**

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 23 Agustus 2007


**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,**

ttd+cap

**ARIFIN HI. LOLO**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 5 TAHUN 2007**

Disalin sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALU,



**USMAN, SH**  
NIP. 570011421

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 5 TAHUN 2007  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN  
KLINIK SORE PUSKESMAS**

**I. UMUM**

Bahwa Pelayanan Kesehatan Klinik Sore Puskesmas sangat penting artinya dalam meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dan merupakan suatu upaya Pemerintah Daerah Kota Palu untuk meningkatkan pemanfaatan Puskesmas melalui penambahan jam pelayanan sesuai dengan kebutuhan kesehatan masyarakat serta guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat.

**II. PASAL DEMI PASAL.**

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup Jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 5**